



PERATURAN DAERAH KOTA KENDARI

NOMOR 3 TAHUN 2013

TENTANG

RETRIBUSI IZIN GANGGUAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA KENDARI,

- Menimbang :
- a. bahwa dengan adanya regulasi retribusi daerah sebagaimana tersebut dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, beberapa jenis retribusi mengalami perubahan, penambahan maupun pengurangan objek retribusi;
 - b. bahwa retribusi izin gangguan diperluas sehingga mencakup pengawasan dan pengendalian kegiatan usaha secara terus

menerus untuk mencegah terjadinya gangguan ketertiban, keselamatan atau kesehatan umum, memelihara ketertiban lingkungan dan memenuhi norma keselamatan dan kesehatan kerja;

c. bahwa Peraturan Daerah Kota Kendari Nomor 3 Tahun 2008 tentang Retribusi Izin Tempat Usaha dan/atau Izin Gangguan perlu ditinjau kembali dan disesuaikan dengan Peraturan Perundang-undangan yang baru;

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Retribusi Izin Gangguan.

Mengingat : 1. Undang-Undang Gangguan (Hinder Ordonantie) Tahun 1926 Nomor 226;
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1984 tentang Perindustrian, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3274);

3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1995 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Kendari (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3602);
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4742);

6. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
7. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
8. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5058);
9. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4938);

10. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1999 tentang Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3649);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Propinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2008 tentang Pedoman Pemberian Insentif dan Pemberian Kemudahan Penanaman Modal di daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4139);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 24 Tahun 2006 tentang Pedoman

Penyelenggara Pelayanan Terpadu Satu Pintu;

14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2009 tentang pedoman Penetapan Izin Gangguan Di Daerah;
15. Peraturan Daerah Kota Kendari Nomor 6 Tahun 2001 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Daerah Kota Kendari Tahun 2001 Nomor 6);
16. Peraturan Daerah Kota Kendari Nomor 8 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Kota Kendari (Lembaran Daerah Kota Kendari Tahun 2008 Nomor 8) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kota Kendari Nomor 9 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kota Kendari Nomor 8 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Kota Kendari (Lembaran Daerah Kota Kendari Tahun 2012 Nomor 8).

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA KENDARI
dan
WALIKOTA KENDARI

MEMUTUSKAN :

Menetapkan: PERATURAN DAERAH TENTANG
RETRIBUSI IZIN GANGGUAN

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Kendari.
2. Pemerintah Daerah adalah Walikota dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Kota Kendari.
3. Walikota adalah Walikota Kendari.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Kendari.

5. Badan Penyelenggara Pelayanan Perizinan selanjutnya disingkat BPPP adalah Badan Penyelenggara Pelayanan Perizinan Kota Kendari.
6. Pejabat yang ditunjuk adalah Pegawai/Pejabat yang diberi tugas tertentu dibidang Perizinan sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
7. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik Negara (BUMN), atau badan usaha milik daerah (BUMD), dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.
8. Lokasi adalah letak tempat usaha.
9. Usaha adalah Usaha Perseorangan maupun usaha berbentuk badan yang bergerak dibidang :
 - a. mengelola bahan mentah, bahan baku, bahan setengah jadi dan bahan jadi menjadi bahan dengan nilai lebih tinggi;

- b. jual beli barang dengan mencari keuntungan tanpa merubah bentuk asalnya;
 - c. menerima/memakai atau memberi jasa.
10. Gangguan adalah segala perbuatan dan/atau kondisi yang tidak menyenangkan atau mengganggu kesehatan, keselamatan, ketentraman dan/atau kesejahteraan terhadap kepentingan umum secara terus menerus.
 11. Izin gangguan yang selanjutnya disebut Izin adalah pemberian izin tempat usaha/kegiatan kepada orang pribadi atau badan dilokasi tertentu yang dapat menimbulkan bahaya, kerugian dan gangguan, tidak termasuk tempat usaha/kegiatan yang telah ditentukan oleh Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah.
 12. Tarif Lingkungan selanjutnya disingkat TL adalah besarnya pungutan per M^2 dari luas tempat usaha yang meliputi ruang tertutup dan ruang terbuka sesuai kondisi lingkungan.
 13. Indeks Gangguan selanjutnya disebut IG adalah besar kecilnya gangguan yang mungkin ditimbulkan oleh jenis usaha.
 14. Perizinan tertentu adalah kegiatan tertentu pemerintah daerah dalam rangka pemberian izin kepada orang pribadi atau badan yang dimaksudkan untuk pembinaan, pengaturan, pengendalian dan pengawasan

- atas kegiatan, pemanfaatan ruang, serta penggunaan sumber daya alam, barang, prasarana, sarana dan fasilitas tertentu guna melindungi kepentingan umum dan menjaga kelestarian lingkungan.
15. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menurut peraturan Perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi, termasuk pemungut atau pemotong retribusi tertentu.
 16. Masa Retribusi adalah suatu jangka waktu tertentu yang merupakan batas waktu bagi wajib retribusi untuk memanfaatkan jasa dan perizinan tertentu dari pemerintah daerah yang bersangkutan.
 17. Surat Ketetapan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SKRD adalah Surat Ketetapan Retribusi yang memerlukan besarnya jumlah pokok retribusi yang terutang.
 18. Surat Tagihan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat STRD adalah surat untuk melakukan tagihan retribusi dan/atau sanksi administrasi berupa bunga dan/atau denda.
 19. Pembayaran Retribusi Daerah adalah besarnya kewajiban yang harus dipenuhi oleh wajib retribusi ke kas daerah atau ditempat lain yang ditunjuk dengan

batas waktu yang telah ditentukan sesuai dengan SKRD dan STRD.

20. Penagihan Retribusi Daerah adalah serangkaian kegiatan pemungutan retribusi daerah yang diawali dengan penyampaian surat peringatan serta teguran yang bersangkutan melaksanakan kewajiban untuk membayar retribusi sesuai dengan jumlah retribusi yang terutang.
21. Utang Retribusi Daerah adalah Sisa Utang Retribusi atas nama wajib retribusi yang tercantum pada STRD, SKRPKB atau SKRDKBT yang belum kadaluarsa dan retribusi lainnya yang masih terutang.
22. Kas Daerah adalah Kas Daerah Kota Kendari.

BAB II NAMA, OBJEK, DAN SUBJEK RETRIBUSI

Pasal 2

Dengan nama Retribusi Izin Gangguan dipungut retribusi atas pemberian izin gangguan.

Pasal 3

- (1) Objek Retribusi Izin Gangguan adalah pemberian izin tempat usaha/kegiatan kepada orang yang dapat menimbulkan ancaman bahaya, kerugian dan/atau

gangguan, termasuk pengawasan dan pengendalian kegiatan usaha secara terus menerus untuk mencegah terjadinya gangguan ketertiban lingkungan, dan memenuhi norma keselamatan dan kesehatan kerja.

- (2) Tidak termasuk objek retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah tempat usaha/kegiatan yang telah ditentukan oleh Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah.

Pasal 4

- (1) Subjek Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang memperoleh izin gangguan dari Pemerintah Daerah.
- (2) Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menurut ketentuan Peraturan Perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi termasuk pemungut atau pemotong retribusi Izin Gangguan.

BAB III KETENTUAN PERIZINAN

Pasal 5

Setiap orang pribadi atau badan yang akan mendirikan, merubah dan/atau memperluas tempat usahanya wajib

memperoleh izin gangguan dari Walikota atau pejabat yang ditunjuk.

Pasal 6

- (1) Untuk memperoleh izin gangguan, pemohon mengajukan permohonan secara tertulis kepada Walikota melalui Badan Penyelenggara Pelayanan Perizinan.
- (2) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilengkapi dengan syarat-syarat yang ditetapkan kemudian oleh Walikota.
- (3) Dalam hal pemohon tidak memenuhi salah satu persyaratan yang ditetapkan, maka permohonan Izin Gangguan ditolak.

Pasal 7

- (1) Berdasarkan permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1), Walikota membentuk tim untuk mengadakan penelitian langsung ketempat yang direncanakan untuk dijadikan tempat usaha.
- (2) Hasil penelitian tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dituangkan dalam Berita Acara yang merupakan kelengkapan persyaratan permohonan izin gangguan.

Pasal 8

- (1) Dalam hal permohonan ditolak karena secara teknis dan kajian lapangan tidak memenuhi syarat, maka paling lama 4 (empat) hari kerja sejak diterimanya permohonan, Tim mengeluarkan surat penolakan yang disertai alasan-alasan.
- (2) Dalam hal permohonan disetujui yang dibuktikan dengan Berita Acara dari Tim, maka paling lama 12 (dua belas) hari kerja sejak diterimanya permohonan, Walikota atau pejabat yang ditunjuk mengeluarkan Surat Izin Gangguan.
- (3) Bagi usaha-usaha yang dalam kegiatannya ternyata mengakibatkan :
 - a. gangguan terhadap lingkungan; meliputi : gangguan terhadap fungsi tanah, air tanah, sungai, laut, udara dan gangguan yang bersumber dari getaran dan/atau kebisingan;
 - b. gangguan terhadap sosial kemasyarakatan; meliputi : terjadi ancaman kemerosotan moral dan/atau ketertiban umum;
 - c. gangguan terhadap ekonomi; meliputi : Penurunan nilai ekonomi benda tetap dan benda bergerak yang bergerak disekitar lokasi usaha.

Wajib menanggulangi gangguan tersebut sesuai ketentuan yang berlaku.

BAB IV MASA BERLAKU, PERUBAHAN DAN PENCABUTAN IZIN

Pasal 9

- (1) Izin Gangguan berlaku selama Perusahaan melakukan usahanya.
- (2) Dalam rangka pembinaan, pengawasan dan pengendalian, terhadap izin gangguan, dilakukan pendaftaran ulang (heregistrasi) setiap tahun dan kepada pemegang izin diberikan kartu pengawasan.
- (3) Pendaftaran Ulang (Heregistrasi) sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dikenakan retribusi.

Pasal 10

Izin gangguan yang telah diberikan wajib diperbaharui dengan mengajukan permohonan kepada walikota melalui Badan Penyelenggara Pelayanan Perizinan apabila :

- a. merubah jenis usaha;
- b. menambah dan/atau merubah kegiatan usaha;
- c. menambah dan/atau merubah luas tempat usaha;
- d. perubahan nama pemilik dan nama tempat usaha.

Pasal 11

Izin Gangguan dinyatakan dicabut dan tidak berlaku apabila

- a. pemegang izin menghentikan atau memindah tangankan tempat usahanya;
- b. pemegang izin melanggar Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;
- c. pemegang izin menambah dan/atau merubah tempat usaha, merubah nama tempat usaha tanpa mengajukan permohonan perubahan kepada Walikota atau pejabat yang ditunjuk;
- d. persyaratan-persyaratan yang diberikan oleh pemohon, dikemudian hari ternyata ditemukan tidak benar.

Pasal 12

- (1) Setiap pemegang Izin Gangguan yang memindah tangankan izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf a kepada pihak ketiga, harus mendapat persetujuan dari Walikota.
- (2) Setiap terjadi perpindahan hak izin gangguan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pemilik baru diwajibkan mengajukan permohonan izin baru atas namanya sendiri dalam jangka waktu selambat-lambatnya 1 (satu) bulan terhitung sejak tanggal pemindahan hak.

BAB V
PENGGOLONGAN USAHA

Pasal 13

- (1) Penggolongan usaha terdiri dari usaha yang menggunakan mesin dan yang tidak menggunakan mesin.
- (2) Penggolongan Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) akan ditetapkan dengan Peraturan Walikota.

BAB VI
GOLONGAN RETRIBUSI

Pasal 14

Retribusi Izin Gangguan digolongkan sebagai Retribusi Perizinan Tertentu.

BAB VII
CARA MENGUKUR TINGKAT PENGGUNAAN JASA

Pasal 15

Tingkat penggunaan jasa Retribusi Izin Gangguan diukur berdasarkan jenis usaha, luas usaha dan golongan usaha.

BAB VIII
PRINSIP YANG DIANUT DALAM PENETAPAN STRUKTUR
DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI

Pasal 16

- (1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan besarnya tarif retribusi didasarkan pada tujuan untuk menutup sebagian atau seluruh biaya penyelenggaraan pemberian Izin Gangguan.
- (2) Biaya penyelenggaraan pemberian izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi penerbitan dokumen izin, pengawasan di lapangan, penegakan hukum, penatausahaan, dan biaya dampak negatif dari pemberian izin gangguan.

BAB IX
STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI

Pasal 17

- (1) Untuk setiap Izin Gangguan dikenakan retribusi.
- (2) Besarnya retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan berdasarkan perhitungan sebagai berikut :
Izin Gangguan = Luas Ruang Usaha x Indeks Gangguan
x Tarif Dasar Retribusi.

(3) Penentuan besarnya tarif luas ruang usaha ditetapkan sebagai berikut :

- a. luas s/d 100 m² dikenakan tarif sebesar Rp. 1000/m²;
- b. selebihnya dikenakan tarif sebesar Rp. 500/m².

Pasal 18

Penetapan indeks Gangguan didasarkan pada besar kecilnya gangguan dengan klasifikasi sebagai berikut :

- a. gangguan besar dengan indeks : 5;
- b. gangguan sedang dengan indeks : 4;
- c. gangguan kecil dengan indeks : 3.

Pasal 19

(1) Khusus bagi tempat usaha berupa kantor besarnya tarif retribusi ditetapkan sebagai berikut :

- a. kantor PT : Rp. 500.000,-
- b. kantor CV, Firma dan Koperasi : Rp. 350.000,-
- c. kantor UD : Rp. 250.000,-

(2) Bagi Bank, Kantor Yayasan, usaha perorangan dan perusahaan selain tersebut pada ayat (1), penetapan besarnya tarif retribusi tetap berpedoman pada ketentuan dalam Pasal 17 ayat (2).

- (3) Bagi tempat usaha yang bergabung kantor perusahaan dengan tempat kegiatan yang menggunakan ruang tertentu, penetapan besarnya retribusi tetap berpedoman pada ketentuan dalam Pasal 17 ayat (2).

Pasal 20

Besarnya Retribusi daftar ulang (heregistrasi) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (3) ditetapkan 50 % (lima puluh persen) dari tarif izin gangguan.

Pasal 21

- (1) Tarif retribusi ditinjau kembali paling lama 3 (tiga) tahun sekali.
- (2) Peninjauan tarif retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan memperhatikan indeks harga dan perkembangan perekonomian.
- (3) Penetapan tarif retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Peraturan Walikota.

Pasal 22

Selain biaya retribusi izin gangguan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 pemohon dikenakan pula biaya Retribusi Pelayanan Pengangkutan Sampah dan Retribusi Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran.

BAB X
SAAT RETRIBUSI TERUTANG

Pasal 23

Saat retribusi terutang adalah pada saat diterbitkan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.

BAB XI
WILAYAH PEMUNGUTAN

Pasal 24

Retribusi yang terutang dipungut diwilayah daerah tempat diberikan pelayanan Izin Gangguan.

BAB XII
TATA CARA PEMUNGUTAN

Pasal 25

- (1) Pemungutan retribusi tidak dapat diborongkan.
- (2) Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (3) Dokumen lain yang dipersamakan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat berupa karcis, kupon, dan kartu langganan.
- (4) Tata cara pelaksanaan pemungutan retribusi diatur lebih lanjut dengan Peraturan Walikota.

BAB XIII
TATA CARA PEMBAYARAN

Pasal 26

- (1) Pembayaran retribusi dilakukan oleh pemohon secara tunai/langsung pada loket Bank yang ditunjuk oleh Pemerintah Daerah.
- (2) Walikota atau pejabat yang ditunjuk dapat memberikan izin kepada wajib retribusi untuk mengangsur, menunda pembayaran retribusi terutang sampai batas waktu yang ditentukan dengan alasan yang dapat dipertanggung jawabkan.

Pasal 27

- (1) Terhadap pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 diberikan tanda bukti pembayaran.
- (2) Setiap pembayaran dicatat dalam buku penerimaan.
- (3) Bentuk, isi, kualitas buku dan tanda bukti pembayaran retribusi ditetapkan dengan Peraturan/Keputusan Walikota.

BAB XIV TATA CARA PENAGIHAN

Pasal 28

- (1) Pengeluaran surat teguran/peringatan atau surat lainnya yang sejenis sebagai awal tindakan pelaksanaan penagihan retribusi dikeluarkan 7 (tujuh) hari sejak saat jatuh tempo pembayaran.
- (2) Dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari setelah tanggal surat teguran/peringatan wajib retribusi harus melunasi retribusi yang terutang.
- (3) Surat teguran/surat peringatan dikeluarkan oleh pejabat yang ditunjuk.

Pasal 29

Bentuk-bentuk surat yang dipergunakan untuk pelaksanaan penagihan retribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1), ditetapkan oleh walikota atau pejabat yang ditunjuk.

BAB XV KEDALUWARSA PENAGIHAN

Pasal 30

- (1) Hak untuk melakukan penagihan retribusi menjadi kedaluwarsa setelah melampaui waktu 3 (tiga) tahun

terhitung sejak saat terutangnya retribusi, kecuali jika wajib retribusi melakukan tindak pidana di bidang retribusi.

- (2) Kedaluwarsa penagihan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tertanggung jika :
 - a. diterbitkan Surat Teguran; atau
 - b. ada pengakuan utang retribusi dari wajib retribusi, baik langsung maupun tidak langsung.
- (3) Dalam hal diterbitkan Surat Teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, kedaluwarsa penagihan dihitung sejak tanggal diterimanya Surat Teguran tersebut.
- (4) Pengakuan utang retribusi secara langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b adalah wajib retribusi dengan kesadarannya menyatakan masih mempunyai utang retribusi dan belum melunasinya kepada Pemerintah Daerah.
- (5) Pengakuan utang retribusi secara tidak langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dapat diketahui dari pengajuan permohonan angsuran atau penundaan pembayaran dan permohonan keberatan oleh wajib retribusi.

Pasal 31

- (1) Piutang retribusi yang tidak mungkin ditagih karena hak untuk melakukan penagihan sudah kedaluwarsa dapat dihapuskan.
- (2) Walikota menetapkan Keputusan Penghapusan Piutang Retribusi yang sudah kedaluwarsa sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

- (3) Tata cara penghapusan piutang retribusi yang sudah kadaluwarsa selanjutnya diatur dengan Peraturan Walikota.

BAB XVI
PENYELENGGARAAN PERIZINAN

Bagian Kesatu
Kewajiban Memberi Izin

Pasal 32

Pemberi izin wajib :

- a. menyusun persyaratan izin secara lengkap, jelas, terukur, rasional, dan terbuka;
- b. memperlakukan setiap pemohon izin secara adil, pasti dan tidak diskriminatif;
- c. membuka akses informasi kepada masyarakat sebelum izin dikeluarkan;
- d. melakukan pemeriksaan dan penilaian teknis lapangan;
- e. mempertimbangkan peran masyarakat disekitar tempat usaha didalam melakukan pemeriksaan dan penilaian teknis lapangan;
- f. menjelaskan persyaratan yang belum dipenuhi apabila dalam hal permohonan izin belum memenuhi persyaratan;
- g. memberikan keputusan atas permohonan izin yang telah memenuhi persyaratan;

- h. memberikan pelayanan berdasarkan prinsip-prinsip pelayanan prima; dan
- i. melakukan evaluasi pemberian pelayanan secara berkala.

Bagian Kedua
Kewajiban dan Hak Pemohon Izin

Pasal 33

Pemohon izin wajib :

- a. melakukan langkah-langkah penanganan gangguan yang muncul atas kegiatan usahanya dan dinyatakan secara jelas dalam dokumen izin;
- b. memenuhi seluruh persyaratan perizinan;
- c. menjamin semua dokumen yang diajukan adalah benar dan sah;
- d. membantu kelancaran proses pengurusan izin; dan
- e. melaksanakan seluruh tahapan prosedur perizinan.

Pasal 34

Pemohon izin mempunyai hak :

- a. mendapatkan pelayanan yang berkualitas sesuai dengan asas-asas dan tujuan pelayanan serta sesuai standar pelayanan minimal yang telah ditentukan;

- b. mendapatkan kemudahan untuk memperoleh informasi selengkap-lengkapnnya tentang sistem, mekanisme dan prosedur perizinan;
- c. memberikan saran untuk perbaikan pelayanan;
- d. mendapatkan pelayanan yang tidak diskriminatif, santun, bersahabat dan ramah;
- e. memperoleh kompensasi dalam hal tidak mendapatkan pelayanan sesuai standar pelayanan minimal yang ditetapkan;
- f. menyampaikan pengaduan kepada penyelenggara pelayanan;
- g. mendapatkan penyelesaian atau pengaduan yang diajukan sesuai mekanisme yang berlaku.

Bagian Ketiga Larangan

Pasal 35

Pemberi izin dilarang :

- a. meninggalkan tempat tugasnya sehingga menyebabkan pelayanan terganggu;
- b. menerima pemberian uang atau barang yang berkaitan dengan pelayanan yang diberikan;
- c. membocorkan rahasia atau dokumen yang menurut Peraturan Perundang-undangan wajib dirahasiakan;

- d. menyalahgunakan pemanfaatan sarana-prasarana pelayanan;
- e. memberi informasi yang menyesatkan; dan
- f. menyimpang dari prosedur yang sudah ditetapkan.

Bagian Keempat
Kegiatan dan/atau Usaha Yang Tidak Wajib Izin

Pasal 36

Setiap kegiatan usaha wajib memiliki izin kecuali :

- a. kegiatan yang berlokasi didalam kawasan industri, kawasan berikat dan kawasan ekonomi khusus;
- b. kegiatan yang berada dalam bangunan atau lingkungan yang telah memiliki izin gangguan; dan
- c. usaha mikro dan kecil yang kegiatan usahanya didalam bangunan atau persil yang dampak kegiatan usahanya tidak keluar dari bangunan atau persil.

BAB XVII
INSENTIF PEMUNGUTAN

Pasal 37

- (1) Instansi yang melaksanakan pemungutan retribusi dapat diberi insentif atas dasar pencapaian kinerja tertentu.

- (2) Pemberian insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
- (3) Tata cara pemberian dan pemanfaatan insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Walikota.

BAB XVIII **PERAN SERTA MASYARAKAT**

Pasal 38

- (1) Dalam setiap tahapan dan waktu penyelenggara perizinan, masyarakat berhak mendapatkan akses informasi dan akses partisipasi.
- (2) Akses informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. tahapan waktu dalam proses pengambilan keputusan pemberian izin; dan
 - b. rencana kegiatan dan/atau usaha dan perkiraan dampaknya terhadap lingkungan dan masyarakat.
- (3) Akses partisipasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi pengajuan pengaduan atas keberatan atau pelanggaran perizinan dan/atau kerugian akibat kegiatan dan/atau usaha.

- (4) Pemberian akses partisipasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diberikan mulai dari proses pemberian perizinan atau setelah perizinan dikeluarkan.
- (5) Pengaduan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) hanya diterima jika berdasarkan fakta atas ada atau tidaknya gangguan yang ditimbulkan kegiatan usaha.

BAB XIX **PEMBINAAN DAN PENGAWASAN**

Bagian Kesatu **Pembinaan**

Pasal 39

- (1) Pemerintah Daerah berkewajiban melakukan pembinaan meliputi pengembangan sistem teknologi, sumber daya manusia dan jaringan kerja.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sesuai kebutuhan yang meliputi :
 - a. koordinasi secara berkala;
 - b. pemberian bimbingan, supervisi, konsultasi;
 - c. pendidikan, pelatihan, pemagangan; dan
 - d. perencanaan, penelitian, pengembangan, pemantauan dan evaluasi pelaksanaan pelayanan perizinan.

Bagian Kedua Pengawasan

Pasal 40

- (1) Pengawasan dilaksanakan terhadap proses pemberian izin dan pelaksanaan izin.
- (2) Pengawasan terhadap proses pemberian secara fungsional dilakukan oleh Inspektorat Daerah yang tugas dan tanggung jawabnya dibidang pengawasan.
- (3) Pengawasan terhadap pelaksanaan izin dilakukan oleh Badan Penyelenggara Pelayanan Perizinan.
- (4) Pengawasan terhadap pemungutan retribusi, penerapan dan penegakan Peraturan Daerah dilakukan oleh Dinas Pendapatan Daerah, Bagian Hukum serta instansi terkait.
- (5) Pelaksanaan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara bersama-sama dan terpadu setiap 3 (tiga) bulan sekali atau sesuai kondisi yang diperlukan.

BAB XX SANKSI ADMINISTRASI

Pasal 41

- (1) Dalam hal subjek retribusi tidak membayar biaya pendaftaran ulang (heregistrasi) tepat pada waktunya

dikenakan sanksi administrasi berupa denda 2 % (dua persen) perbulan dari retribusi yang terutang atau kurang bayar dan ditagih dengan menggunakan STRD.

- (2) Penagihan retribusi terutang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didahului dengan Surat Teguran.
- (3) Apabila subjek retribusi tidak mematuhi ketentuan Pasal 32, dikenakan sanksi administrasi berupa pencabutan izin gangguan.
- (4) Apabila dalam kurun waktu 3 (tiga) bulan biaya pendaftaran ulang (heregitrasi) tidak dibayar, maka dikenakan sanksi administrasi berupa pencabutan izin gangguan.

BAB XXI KETENTUAN PIDANA

Pasal 42

- (1) Setiap orang pribadi atau badan yang tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, Pasal 10, Pasal 12, Pasal 17, Pasal 19 dan Pasal 20 diancam dengan pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling banyak 3 (tiga) kali jumlah retribusi terutang yang tidak atau kurang bayar.

- (2) Pengenaan pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak mengurangi kewajiban wajib retribusi untuk membayar retribusinya.
- (3) Tindak pidana dimaksud sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran.

BAB XXII PENYIDIKAN

Pasal 43

- (1) Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Kota Kendari diberi wewenang khusus sebagai penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana pelanggaran Peraturan Daerah ini.
- (2) Wewenang penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :
 - a. menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana pelanggaran Peraturan Daerah ini agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lengkap dan jelas;
 - b. meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran peraturan yang dilakukan sehubungan

- dengan tindak pidana pelanggaran Peraturan Daerah ini;
- c. meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana pelanggaran Peraturan Daerah ini;
 - d. memeriksa buku-buku, catatan-catatan dan dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana pelanggaran Peraturan Daerah ini;
 - e. melaksanakan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan pencatatan dan dokumen-dokumen lain serta melaksanakan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut;
 - f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana, pidana pelanggaran Peraturan Daerah ini;
 - g. menyuruh berhenti, melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang dan/atau dokumen yang dibawa sebagaimana dimaksud pada huruf e;
 - h. memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana pelanggaran Peraturan Daerah ini;
 - i. memanggil orang untuk didengar keterangan dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;

- j. menghentikan penyidikan;
 - k. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana pelanggaran Peraturan Daerah ini menurut hukum yang dapat dipertanggung jawabkan.
- (3) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada penyidik POLRI sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

BAB XXIII
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 44

- (1) Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka Peraturan Daerah Kota Kendari Nomor 3 Tahun 2008 tentang Retribusi izin tempat usaha dan/atau izin gangguan, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- (2) Izin Gangguan yang telah dikeluarkan sebelum berlakunya Peraturan Daerah ini, dinyatakan tetap berlaku sampai dengan jangka waktunya berakhir.

Pasal 45

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang menyangkut aturan pelaksanaannya, akan diatur kemudian dengan Peraturan Walikota.

BAB XXIV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 46

Peraturan daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Kendari.

Ditetapkan di Kendari
pada tanggal 7 Februari 2013

WALIKOTA KENDARI,

TTD

H. ASRUN

Diundangkan di Kendari
pada tanggal 7 Februari 2013



SEKRETARIS DAERAH
KOTA KENDARI,

H. AMARULLAH

LEMBARAN DAERAH KOTA KENDARI TAHUN 2013
NOMOR 3